

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang dibahas antara lain sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban hukum timbul akibat PT Bahtera Marina Perkasa dan PT Sumber Teknik Pasirindo tidak melaksanakan kewajiban dengan baik sebagaimana mesti sesuai dengan Perjanjian Pembayaran dan Pelunasan Hutang. Atas wanprestasi yang terjadi tersebut menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi para pihak yang telah lalai, namun pada kasus ini para pihak tidak mempertanggungjawabkan kelalaiannya. Teori pertanggungjawaban hukum menegaskan bahwa seseorang wajib dikenakan sebuah sanksi dalam kasus perbuatan yang bertentangan dengan atau berlawanan dengan hukum, akan tetapi dalam kasus ini teori ini tidak terlaksana. an kelalaiannya sebagaimana mestinya.
2. Adapun upaya hukum yang dilakukan oleh PT Tunas Karya Bahari Indonesia atas wanprestasi yang terjadi yaitu dengan cara menyelesaikannya diluar pengadilan, Pihak PT Tunas Karya Bahari Indonesia berusaha menjalin komunikasi dengan melakukan negosiasi kepada para pihak yang telah melakukan wanprestasi. Negosiasi yang ingin dilakukan oleh PT Tunas Karya Bahari Indonesia tidak membuahkan hasil karena Pihak PT Bahtera Marina Perkasa dan PT

Sumber Teknik Pasirindo sulit dihubungi, sehingga Pihak PT Tunas Karya Bahari Indonesia mengirimkan somasi kepada Para Pihak. Pada somasi yang pertama pihak PT Bahtera Marina Perkasa memberikan tanggapan tetapi PT Sumber Teknik Pasirindo tidak memberikan tanggapan. Kemudian PT Tunas Karya Bahari Indonesia kemudian memberikan somasi yang kedua atau final kepada PT Bahtera Marina Perkasa dan PT Sumber Teknik Pasirindo, dari somasi yang kedua ini hanya ditanggapi oleh PT Sumber Teknik Pasirindo tetapi PT Bahtera Marina Perkasa tidak memberikan tanggapan atas somasi yang kedua. Setelah somasi yang kedua PT Tunas Karya Bahari Indonesia memberikan surat tanggapan atas jawaban somasi yang dikirimkan oleh PT Bahtera Marina Perkasa dan PT Sumber Teknik Pasirindo. Setelah surat tanggapan tersebut dikirimkan ternyata para pihak tetap tidak melaksanakan kewajiban yang sebagaimana mestinya.

5.2. Saran

1. PT Tunas Karya Bahari Indonesia dalam melakukan perjanjian harus lebih berhati-hati dan memperhatikan isi perjanjian yang dibuat terutama dalam hal tempo pembayaran oleh pemilik kapal khususnya biaya perbaikan kapal. Apabila pemilik kapal belum melaksanakan seluruh kewajibannya maka kapal yang diperbaiki tidak diijinkan untuk berangkat atau berlayar. Jadi dalam perjanjian haruslah dibuat bahwa pemilik kapal yang melakukan perbaikan kapal setelah melunasi seluruh kewajibannya

sebelum kapal-kapal diberangkatkan atau berlayar. PT Tunas Karya Bahari Indonesia seharusnya tetap mengenakan penghitungan bunga atas wanprestasi yang terjadi hal tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

2. Setelah upaya hukum yang dilakukan oleh PT Tunas Karya Bahari Indonesia melalui non litigasi yaitu dengan melakukan negosiasi hingga memberikan somasi kepada para pihak namun hal tersebut tidak menunjukkan titik terang. Maka PT Tunas Karya Bahari Indonesia seharusnya melakukan upaya hukum melalui jalur litigasi yaitu dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batam atas wanprestasi yang telah dilakukan oleh PT Bahtera Marina Perkasa dan PT Sumber Teknik Pasirindo.